

PERSETUJUAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
DAN
WALI KOTA MEDAN**

NOMOR : 171 / 15566 / Kep-DPRD/11/2021

NOMOR : 130 / 11622

**TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG RTRW KOTA MEDAN TAHUN 2021-2041**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
DAN
WALI KOTA MEDAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 telah terjadi dinamika pembangunan internal kota maupun eksternal kota, sehingga memerlukan kesiapan ruang kota untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi untuk menumbuhkan perekonomian kota;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 telah berlangsung lebih dari 5 Tahun dan belum mampu menampung perkembangan kebijakan terkait RTRW Kota Medan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dinamika pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah dapat ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Perda Kota Medan tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tahun 2011-2031;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20201 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);
9. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1557);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
15. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 02 November 2021.
 2. Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 30 November 2021.
 3. Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tanggal 30 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN DAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MEDAN TAHUN 2021-2041

KESATU : Menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan berupa pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 menjadi Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2021-2041 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

KEDUA : Dalam Implementasi Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya memperhatikan pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang seterusnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Persetujuan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 30 November 2021

WALI KOTA MEDAN,



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**



HASYIM, S.E
KETUA

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M
WAKIL KETUA

H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I
WAKIL KETUA

H.T BHRUMSYAH, S.H., M.H
WAKIL KETUA

Tembusan :

1. Dirjen Penataan Ruang Kementerian ATR/BPN RI;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Wali Kota Medan;
4. Pimpinan DPRD Kota Medan;
5. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Medan;
6. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan;
7. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan;
8. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Medan;
9. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan;
10. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan;;
11. Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan;